

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah*, dalam bahasa arab berasal dari kata *dharaba*, yang berarti memukul dan bergerak.<sup>15</sup> Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>16</sup>

Menurut istilah, *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian, pelaksana (*mudharib*) mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya. Yakni sebagian yang sudah disepakati keduanya baik sepertiga, seperempat ataupun setengah.<sup>17</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, dijelaskan karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Aw Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hlm. 815

<sup>16</sup> M Syafi'I Antonio, *op.cit*, hlm. 95

<sup>17</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 214

1. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)
4. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara dan obyek investasi.
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima adalah sebagai berikut:
  - a) Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.

- b) Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.<sup>18</sup>

## 2.2 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa deposito atau disebut juga simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah (hukum Islam), karena kegiatan deposito tidak semuanya dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>20</sup>

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang

---

<sup>18</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, anggota IKAPI, 2005, hlm. 33

<sup>19</sup> Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2006, hlm. 187.

<sup>20</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Nomor 03/DSN/-MUI/IV/2000, hlm. 18

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syari'ah atau UUS.<sup>21</sup>


Produk deposito dari Bank Syari'ah memang ditujukan untuk kepentingan investasi, sehingga dalam perbankan syari'ah menggunakan prinsip *mudharabah*, yang mana nasabah deposan nantinya akan memperoleh bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Sementara itu, pengertian investasi dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>22</sup>

### 2.3 Landasan Syari'ah Akad *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

#### 1. Al-Qur'an



<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 99

<sup>22</sup> <http://ahlut-tasawwuf.blogspot.com/2013/02/deposito-syariah.html>



*engkau akan menanggung resikonya sendiri terhadap hartaku.”*  
(Riwayat Daruquthni)<sup>24</sup>

وَعَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ : رواه ابن ماجه باسناد ضعيف.

*“Dari Suhaib r.a. bahwanya Nabi bersabda : Tiga perkara ada barokahnya : jual beli dengan tempo, akad qiradl dan mencampur gandum dengan sair untuk dirumah, bukan untuk dijual.”* (Riwayat Ibnu Majah).<sup>25</sup>

**2.4 Landasan Syari’ah Deposito Mudharabah**

Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 memberikan landasan syari’ah tentang deposito *mudharabah*<sup>26</sup> sebagai berikut :

1. Firman Allah, QS Al-Maidah (5) : 1

.....  
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

2. Firman Allah QS al-Baqarah (2) : 198

...  
 “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.


3. Firman Allah, QS Annisa (4) : 29

.....

<sup>24</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 385

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 384

<sup>26</sup> Wiroso, *op.cit*, hlm. 54-56



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”

#### 4. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

وَعَنْ صُهِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَا رَضَةٌ وَأَخْلَا طُ الْأُبْرِيَّ الشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لِالْبَيْعِ : رواه ابن ماجه با سناد ضعيف.

“Dari Suhaib r.a. bahwanya Nabi bersabda : Tiga perkara ada barokahnya : jual beli dengan tempo, akad qiradl dan mencampur gandum dengan sair untuk dirumah, bukan untuk dijual.” (Riwayat Ibnu Majah).<sup>27</sup>

#### 5. Hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dan ‘Amr bin ‘Auf

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُوطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>28</sup>

#### 6. Kaidah Fiqih

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحْهُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

#### 7. Para ulama’ menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Sementara itu, tidak sedikit pula orang yang

<sup>27</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit*, hlm. 384

<sup>28</sup> Ali Mustofa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, hlm. 379

tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

## 2.5 Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 ini deposito yang dibenarkan secara syari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

---

<sup>29</sup> Wiroso, *op.cit*, hlm. 56-57

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Sejalan dengan fatwa dari DSN sebagaimana tersebut diatas, ketentuan dalam pasal 5 peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan mudharabah, sebagai berikut :

1. Bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank syari'ah dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Sebagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Bank syari'ah sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
5. Bank syari'ah tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
6. Bank syari'ah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad *mudharabah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008 :<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.* hlm. 101-102

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*)
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati.
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

## 2.6 Mekanisme Deposito *Mudharabah*

Bank sebagai *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*) secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap penerimaan dana dari pihak ketiga merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karenanya setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun peraturan intern bank yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Salah satu produk penghimpunan dana adalah melalui deposito. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Fitur dan mekanisme deposito atas dasar akad *Mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet-ke-1, 2000, hlm. 60.

- Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat - syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan oleh nasabah sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya - biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam dunia usaha yang produktif dan menguntungkan . Secara umum, konsep sistem operasional bank syari'ah adalah:<sup>33</sup>

*Pertama*, Bank syari'ah sebagai penghimpun dana dari pihak surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai hukum syari'ah. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua

---

<sup>32</sup> <http://www.bprspudartainsani.com/index.php/produk-a-layanan/penghimpunan-dana>

<sup>33</sup> Muhamad, *op.cit.* hlm. 74-75

(pinjaman dari bank dan bukan bank, atau pinjaman dari Bank Indonesia) dan dana pihak ketiga (nasabah simpanan).

*Kedua*, bank syari'ah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa kredit atau pembiayaan.

Setelah bank menghimpun dana dari pihak ketiga, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :<sup>34</sup>

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syari'ah pada dasarnya digunakan secara produktif untuk memperoleh pendapatan.

Adapun dalam bank syari'ah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syari'ah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan.

---

<sup>34</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, Cet. ke-4, 2006, hlm. 52.

Misalnya, pemberian pembiayaan harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

## **2.7 Konsep Perhitungan Bagi Hasil**

### **1. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil sangat berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil, sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### **2. Sistem Bagi Hasil**

Ada dua sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak yang terkait, yaitu :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhamad, *op.cit.* hlm. 97-98

- a. *Profit sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem ini, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada Bank Syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah pihak ketiga secara keseluruhan.
- b. *Revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil dedasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank menggunakan sistem ini kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syari'ah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

### 3. Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:<sup>36</sup>

- a. Pendapatan operasi utama

---

<sup>36</sup> Wiroso, *op.cit.*, hlm. 120-122

Yaitu pendapatan dari penyaluran dana prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujarah serta pendapatan penyaluran lain sesuai dengan prinsip syari'ah. Jadi pendapatan operasi utama bank syari'ah inilah yang akan dibagikan kepada *shahibul maal* atau sebagai unsur dalam perhitungan distribusi hasil usaha.

b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito *mudharabah*

Merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syari'ah kepada pemilik dana *mudharabah muthlaqah*. Besarnya bagi hasil yang diberikan sangat tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank syari'ah.

c. Pendapatan operasi lainnya

Pendapatan tersebut diperoleh bank syari'ah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan. Pendapatan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank syari'ah sehingga bukan sebagai unsur pendapatan pada distribusi hasil usaha.

d. Beban operasi

Semua beban yang dikeluarkan oleh bank syari'ah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syari'ah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, ditanggung oleh bank sebagai *mudharib*. Beban tersebut tidak

diperkenankan dipergunakan sebagai faktor pengurang dalam pembagian hasil usaha.

#### **4. Mekanisme perhitungan bagi hasil**

Perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* dilakukan berdasarkan :

- a. Menghitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- b. Menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
- c. Menghitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
- d. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data-data saldo rekening tertimbang.
- e. Memperhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
- f. Mendistribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.